

**BENTUK, ARGUMEN LARANGAN, DAN UPAYA
PENANGGULANGAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HADIS
NABI SAW.**

Muh. Tasrif*

Abstract

The fact of the magnitude of corruption in Indonesia prompted all segments of society to make efforts to overcome. One method for preventing and combating corruption is a development of anti-corruption religious discourse. One form of the development of anti-corruption religious discourse is the study of the traditions of the Prophet. Study of the traditions of the Prophet had previously been done by many researchers. This paper aims to explain thematically and contextually the forms of corruption, the arguments underlying the prohibition of corruption, and preventive, detective, and curative control of corruption as referred to in the traditions of the Prophet Muhammad. Religious views that are part of the Indonesian nation worldview need to be explored in order to play a greater role in these efforts. This research has been successful in uncovering Islamic dimension associated with the concept of corruption, its prohibition arguments, and its eradication measures in the traditions of the Prophet. However, researchs are still open to see Islam more deeply and widely in order to further strengthen and deepen the explanation.

Kenyataan masih besarnya tindak korupsi di Indonesia mendorong semua pihak untuk melakukan upaya-upaya untuk mengatasi. Salah satu metode untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah pengembangan wacana keagamaan antikorupsi. Salah satu bentuk pengembangan wacana keagamaan antikorupsi adalah kajian-kajian di bidang hadis Nabi. Kajian hadis Nabi seperti tersebut sebelumnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk-bentuk korupsi, argumen yang mendasari larangan korupsi, serta upaya preventif, detektif, dan kuratif penanggulangan korupsi sebagaimana disebut dalam hadis-hadis Nabi Muhammad saw. secara tematik-kontekstual. Pandangan keagamaan yang menjadi bagian dari pandangan hidup bangsa Indonesia perlu terus digali untuk berperan lebih besar dalam upaya-upaya tersebut.

*Jurusan Ushuluddin Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo.

Penelitian ini telah berhasil mengungkap dimensi ajaran Islam terkait dengan konsep korupsi, argumen pelarangan, dan upaya pemberantasannya dalam hadis-hadis Nabi saw.. Namun demikian, peneliti melihat masih terbukanya penggalan ajaran Islam secara lebih mendalam dan meluas agar lebih menguatkan dan memperdalam penjelasan.

Keywords: *korupsi, pandangan Islam, hadis, cara penanggulangan.*

Pendahuluan

Meskipun isu pemberantasan korupsi telah menjadi agenda nasional, sejak Indonesia memasuki Era Reformasi pada 1999, tindakan korupsi masih menjadi problem besar bagi bangsa ini sampai 2012. Hal ini terlihat dari hasil survei lembaga independen yang memperlihatkan posisi Indonesia dalam pemberantasan korupsi dari tahun ke tahun.

Transparansi Internasional (TI) meluncurkan hasil indeks persepsi korupsi (IPK) yang mengukur tingkat persepsi korupsi sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan penyelenggara negara. Pada 2006 Indonesia berada pada peringkat 130 dari 163 negara dengan nilai indeks 2,4. Pada 2007 Indonesia berada pada peringkat 145 dari 180 negara tersebut dengan nilai indeks 2,3. Pada tahun 2010 Indonesia berada pada peringkat 110 dengan nilai indeks 2,8, dan pada 2011 naik menjadi peringkat 100 dari 182 negara dengan nilai index 3,0. Penilaian ini menggunakan skala 0-10 dengan skor 0 sebagai negara terkorup dan 10 sebagai negara terbersih.

Pada 2012 skalanya diubah menjadi rentang 0-100. Skor Indonesia adalah 32 dan menduduki peringkat 118. Peringkat Indonesia sejajar dengan Republik Dominika, Ekuador, Mesir, dan Madagskar. Sedangkan di kawasan ASEAN, Indonesia di bawah Singapura dengan skor IPK 87 (peringkat 5), Brunei Darussalam dengan skor 55 (peringkat 46), Malaysia dengan skor 49 (peringkat 54), dan Thailand dengan skor 37 (peringkat 88). Indonesia masih berada dibawah Filipina dengan skor 34 (peringkat 108). Indonesia hanya mampu berada di atas Vietnam dengan skor 31 (peringkat 123) dan Myanmar dengan skor 15 (peringkat 172).¹

Kenyataan masih besarnya tindak korupsi di Indonesia mendorong semua pihak untuk melakukan upaya-upaya untuk mengatasi. Menurut Syamsul Anwar, salah satu metode untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah pengembangan wacana keagamaan antikorupsi. Hal ini penting sebab masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama. Untuk itulah, suara agama masih cukup diperhatikan dan diyakini sebagai sumber pengarahan perilaku yang harus ditaati. Pengembangan wacana keagamaan ini bertujuan untuk menjelaskan hakikat, modus operandi,

¹Lihat "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot," dalam <http://www.viva.co.id> diunggah pada 06-12-2012.

dampak buruk korupsi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasannya.²

Salah satu bentuk pengembangan wacana keagamaan antikorupsi adalah kajian-kajian di bidang hadis Nabi. Dalam hadis Nabi sangat banyak rujukan tentang korupsi. Di antaranya ada yang berkaitan dengan jenis-jenis korupsi, seperti Risywah (penyuapan), penerimaan hadiah oleh pejabat, penggelapan, dan sebagainya. Terdapat pula langkah-langkah Nabi dalam pemberantasan korupsi seperti pemeriksaan kekayaan pegawai setelah yang bersangkutan melaksanakan tugasnya. Metode pencegahan lain adalah dengan memunculkan efek kejiwaan sedemikian rupa sehingga masyarakat menjauhi korupsi. Caranya adalah dengan keengganan Nabi menyolatkan jenazah pelaku korupsi. Cara lain adalah dengan menyabdakan bahwa laknat Allah akan ditimpakan kepada koruptor, juga bahwa sedekah dari harta hasil korupsi tidak diterima oleh Allah. Rasulullah juga melarang umat Islam menyembunyikan, melindungi, dan menutupi perbuatan korupsi. Sebab, yang melakukan demikian dihukumi sama dengan yang melakukan korupsi.³

Kajian hadis Nabi seperti tersebut sebelumnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Terdapat kajian yang mengidentifikasi hadis-hadis yang terkait dengan korupsi dan menganalisisnya secara *ijmâlî-tahlîlî*. Terdapat juga kajian yang menitikberatkan kepada sanksi hukum yang dilakukan Nabi terhadap pelaku korupsi. Selain itu, ada pula kajian yang meletakkan kajian hadis sebagai bagian kecil dari kajian yang lebih besar tentang perspektif Islam terhadap tindak pidana korupsi.

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk-bentuk korupsi, argumen yang mendasari larangan korupsi, serta upaya preventif, detektif, dan kuratif penanggulangan korupsi sebagaimana disebut dalam hadis-hadis Nabi Muhammad saw. secara tematik-kontekstual.

Pengertian Korupsi

Korupsi secara bahasa berasal dari bahasa Latin, *corruptio* atau *corruptus* yang bermakna merusak, tidak jujur, dapat disogok.⁴ Adapun menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, korupsi bermakna “buruk, rusak, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Di bagian lain

²Syamsul Anwar, “Pengantar,” dalam Tim Penulis Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Antikorupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah* (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban [PSAP], 2006), x.

³*Ibid.*, xi-xii.

⁴J.S. Badudu, *Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), 199.

juga disebutkan korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.⁵

Secara istilah, redaksi definisi korupsi cukup beragam sekalipun dengan makna yang sejalan. Leiken mendefinisikan korupsi sebagai “penggunaan kekuasaan publik (*public power*) untuk mendapatkan keuntungan material pribadi atau kemanfaatan politik.” Adapun Syed Husein Alatas mendefinisikan korupsi sebagai “*abuse of trust in the interest of private gain*,” penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.⁶ Sejalan dengan definisi sebelumnya, Kartini Kartono mendefinisikan korupsi sebagai menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.⁷ Pada sisi lain, Jeremy Pope mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk kepentingan pribadi.⁸ Transparansi Internasional mendefinisikan korupsi sebagai “*the abuse of entrusted power for private gain*,” penyalahgunaan amanah yang dipercayakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.⁹

Terdapat beragam bentuk korupsi. Menurut 13 pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, terdapat tujuh jenis atau bentuk korupsi, yaitu 1) kerugian keuangan negara, 2) suap-menyuap, 3) penggelapan dalam jabatan, 4) pemerasan, 5) perbuatan curang, 6) benturan kepentingan dalam pengadaan, dan 7) gratifikasi.¹⁰ Ketujuh bentuk korupsi tersebut kemudian dirinci menjadi 30 rincian sebagaimana dijelaskan dalam matrik/tabel sebagai berikut.

Matrik bentuk-bentuk tindak pidana korupsi

No	Pasal	Pelaku	Bentuk Tindakan
			i. Kerugian uang negara
1	Pasal 2	Setiap orang	Melawan hukum; memperkaya diri; merugikan keuangan negara
2	Pasal 3	Setiap orang	Menguntungkan diri; menyalahgunakan kewenangan; merugikan keuangan negara

⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 527.

⁶Sebagaimana dikutip oleh Azyumardi Azra, “Pemberantasan Korupsi Menuju Tata Pemerintahan yang Baik,” Makalah Seminar Internasional Memberantas Korupsi, Hotel Le Meridien, Jakarta, 16-17 Desember 2003.

⁷Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1981), 80.

⁸Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 6.

⁹Lihat <http://www.transparency.org/>

¹⁰Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi*, 128.

			ii. Suap-menyuap
3	Pasal 5 (1) a	Setiap orang	<i>Memberi</i> pegawai/penyelenggara negara agar berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya; bertentangan dengan kewajibannya
4	Pasal 5 (1) b	Setiap orang	<i>Memberi</i> pegawai/penyelenggara negara; berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya
5	Pasal 13	Setiap orang	<i>Memberi</i> pegawai negeri; mengingat wewenang yang melekat pada jabatan
6	Pasal 5 (2)	PNS/penyelenggara negara	<i>Menerima</i> pemberian; agar berbuat atau tidak berbuat dalam jabatan; <i>berhubung sesuatu</i> yang bertentangan dengan kewajibannya
7	Pasal 12 a	PNS/penyelenggara negara	<i>Menerima</i> hadiah; diketahuinya atau patut diduga, agar berbuat atau tidak berbuat dalam jabatan; bertentangan dengan kewajibannya
8	Pasal 12 b	PNS/penyelenggara negara	<i>Menerima</i> hadiah; diketahuinya atau patut diduga, karena telah berbuat atau tidak berbuat dalam jabatan; bertentangan dengan kewajibannya
9	Pasal 11	PNS/penyelenggara negara	<i>Menerima</i> hadiah; diketahuinya atau patut diduga, karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan

10	Pasal 6 (1) a	Setiap orang	<i>Memberi hakim; memengaruhi putusan</i>
11	Pasal 6 (1) b	Setiap orang	<i>Memberi advokat; memengaruhi nasihat/pendapat</i>
12	Pasal 6 (2)	Hakim/advokat	<i>Menerima pemberian; memengaruhi putusan/pendapat</i>
13	Pasal 12 c	Hakim	<i>Menerima pemberian; diketahui atau patut diduga, untuk memengaruhi putusan</i>
14	Pasal 12 d	Advokat	<i>Menerima hadiah; diketahui atau patut diduga, untuk memengaruhi nasihat</i>
			iii. Penggelapan dalam jabatan
15	Pasal 8	PNS/pejabat umum	<i>Sengaja menggelapkan, membiarkan, membantu penggelapan uang/surat yang disimpan karena jabatan</i>
16	Pasal 9	PNS/pejabat umum	<i>Sengaja memalsu buku atau daftar untuk administrasi</i>
17	Pasal 10 a	PNS/pejabat umum	<i>Sengaja menggelapkan sesuatu untuk bukti di muka yang berwenang, yang disimpan karena jabatan</i>
18	Pasal 10 b	PNS/pejabat umum	<i>Sengaja membiarkan orang lain menggelapkan sesuatu untuk bukti di muka yang berwenang, yang disimpan karena jabatan</i>
19	Pasal 10 c	PNS/pejabat umum	<i>Sengaja membantu orang lain menggelapkan sesuatu untuk bukti di muka yang berwenang, yang disimpan karena jabatan</i>

			iv. Pemerasan
20	Pasal 12 e	PNS/penyele nggara negara	<i>Memaksa orang memberi; menguntungkan diri; melawan hukum; menyalahgunakan kekuasaan</i>
21	Pasal 12 g	PNS/penyele nggara negara	<i>Meminta barang/pekerjaan; seolah-olah utang kepadanya; padahal bukan utang</i>
22	Pasal 12 h	PNS/penyele nggara negara	<i>Meminta, menerima, memotong PNS seolah-olah utang kepadanya</i>
			v. Perbuatan curang
23	Pasal 7 (1) a	Pemborong, ahli bangunan, penjual bahan bangunan	<i>Curang; membahayakan orang/barang/negara</i>
24	Pasal 7 (1) b	Pengawas bangunan atau penerima penyerahan bahan bangunan	<i>Sengaja membiarkan kecurangan</i>
25	Pasal 7 (1) c	Setiap orang	<i>Curang menyerahkan barang TNI//Polri; membahayakan negara</i>
26	Pasal 7 (1) d	Pengawas penyerahan	<i>Sengaja membiarkan kecurangan dalam menyerahkan barang TNI//Polri</i>
27	Pasal 7 (2)	Penerima penyerahan	<i>Sengaja membiarkan kecurangan dalam menyerahkan barang TNI//Polri</i>
28	Pasal 12 h	PNS/penyele nggara negara	<i>Memakai tanah negara tanpa hak pakai</i>

			vi. Benturan kepentingan dalam pengadaan
29	Pasal 12 i	PNS/penyele nggara negara	<i>Turut serta dalam pengadaan; padahal sedang mengurus atau mengawasinya</i>
			vii. Gratifikasi
30	Pasal 12 B jo. Pasal 12 C	PNS/penyele nggara negara	<i>Menerima gratifikasi berhubung jabatan; tidak melapor KPK</i>

Ghulûl dan Risywah: Konsep Korupsi dalam Hadis Nabi saw.

Terdapat dua konsep dalam hadis Nabi saw. yang memiliki kesejajaran secara konseptual dengan korupsi, yaitu *ghulûl* dan *Risywah*.

Ghulûl

Ghulûl secara kebahasaan memiliki beberapa makna. Ada yang memaknai *ghulûl* sebagai tindakan berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang khususnya; atau sebagai tindakan berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang dan pencurian (terhadapnya); atau tindakan berkhianat dalam segala hal. Ada pula yang memaknainya sebagai tindakan berkhianat, berbuat curang, beramal secara tidak ikhlas semata-mata karena Allah, dan beramal tidak karena menyampaikan nasihat kepada pemimpin dan berpihak kepada (kepentingan) jamaah kaum Muslimin.¹¹

Pengertian *ghulûl* sebagai khianat terhadap amanat dalam segala urusan merupakan makna yang terkandung dalam hadis yang menyebutkan *ghulûl* sebagai lafal yang *muthlaq*. Dalam *Musnad Ahîmad* no. 21335 *kitâb bâqî musnad al-anshâr bâb wa min hadîts Thawbân* disebutkan hadis sebagai berikut:

Dari Thawbân dari Nabi saw. bersabda, "Barangsiapa yang (saat) ruhnya berpisah dari jasadnya terbebas dari tiga hal: kesombongan, utang, dan ghulûl, masuk surga."

Pengertian *ghulûl* secara umum ini sejalan dengan pengertian korupsi secara umum pula. Korupsi secara umum didefinisikan sebagai *the abuse of public office for private gain*, penyalahgunaan kewenangan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Senada dengan itu, *ghulûl* bermakna perbuatan khianat terhadap segala jenis amanah. Dalam korupsi dan *ghulûl* ada unsur khianat atau penyalahgunaan; sementara objeknya

¹¹ Muḥammad Altuwānījī, *al-Mu'jam al-Mufashshal fi Tafsîr Gharîb al-Ḥadîts* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmîyah, 2003), 262.

adalah amanah atau kepercayaan orang lain atau publik. Dengan demikian, konsep *ghulûl* merupakan konsep yang maknanya paling dekat dengan konsep korupsi.

Dalam hadis-hadis Nabi saw., lafal *ghulûl* yang disebut secara *muqayyad* memiliki cakupan makna yang beragam. Paling tidak—dalam penelusuran penulis—ada 6 makna *ghulûl*, yaitu mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan; pekerja yang mengambil bagian di luar upah yang telah ditentukan; berpaling dari medan pertempuran; mengambil zakat sebelum dibagikan; mengambil hadiah/gratifikasi; dan menyerobot tanah tetangga.

Salah satu bentuk *ghulûl* adalah menggelapkan harta rampasan perang sebelum harta tersebut didistribusikan. Disebutkan dalam *Sunan al-Nasâ'î* no. 3687¹² *kitâb al-hibah bâb hibat al-musyâ'* hadis sebagai berikut:

Diriwayatkan dari ayah Syu'ayb, kami bersama Nabi ketika datang utusan dari Hawâzin. Mereka berkata kepada Nabi saw., "Wahai Muhammad! Kami nenek moyang dan anak cucu. Kami ditimpa bencana yang tiada asing bagimu. Untuk itu, anugerahkan kepada kami, niscaya Allah akan mengganti dengan anugerah-Nya." Nabi menjawab, "Pilihlah: harta kalian atau istri-istri dan anak-anak kalian! Jawab mereka, "Engkau telah memberikan keleluasaan pilihan kepada kami: anak turun kami atau harta kami. Dan kami memilih anak-anak dan istri-istri kami! Lalu Rasulullah saw. bersabda, "Adapun bagianku dan bagian anak cucu 'Abd al-Muththalib diserahkan kepada kamu sekalian! Bila aku shalat zuhur; berdiri dan katakanlah, 'Kami meminta tolong kepada Rasulullah saw. atas bagian kaum mukmin dan muslim terkait istri-istri dan anak-anak kami.'" Setelah shalat zuhur, mereka berdiri dan mengatakan hal tersebut. Rasulullah saw. bersabda, "Adapun bagianku dan bagian anak cucu 'Abd al-Muththalib diserahkan kepada kamu sekalian! Kaum muhajirin berkata, "Bagian kami diserahkan kepada Rasulullah saw." Lalu kaum Anshar berkata, "Bagian kami diserahkan kepada Rasulullah saw." Kemudian al-Aqra' ibn Hâbis, "Bagian kami dan Bani Tamîm tidak (diserahkan kepada Rasulullah)." Lalu 'Uyaynah ibn Hishn berkata, "Bagian kami dan Bani Fazârah tidak (diserahkan kepada Rasulullah)." Lalu al-'Abbâs ibn Mirdâs berkata, "Bagian kami dan Bani Sulaym tidak (diserahkan kepada Rasulullah)." Lalu Bani Sulaym berdiri, "Kamu berdusta! "Bagian kami diserahkan kepada Rasulullah." Lalu Rasulullah saw. bersabda, "Wahai manusia! Kembalikan kepada mereka istri-istri dan anak-anak mereka! Barang siapa mengambil sedikit dari rampasan ini, baginya enam onta dari awal rampasan yang diberikan Allah kepada kita." Lalu Rasul menunggang tunggangannya. Mereka juga menunggang (sambil berkata),

¹²Al-Nasâî, *Sunan al-Nasâî* (Beirut: Dâr al-Fikr, 2009), Jilid 3, 266-267. Hadis yang sama terdapat dalam *Sunan Abî Dâwûd* no. 2694.

“Bagilah rampasan kami atas kami!” Mereka mendorong Nabi sampai pada suatu pohon yang menyebabkan lepasnya selendang beliau. Kemudian Nabi bersabda, “Kembalikan selendangku kepadaku! Demi Allah, jika kalian memiliki pohon-pohon Tihâmah sebagai nikmat, aku akan bagikan kepada kalian; lalu kalian tidak mendapatiku sebagai seorang yang kikir, pengecut, dan pembohong.” Lalu Nabi mendatangi onta dan mengambil bulu dari punuknya (dan meletakkannya) di antara jari-jarinya. Lalu beliau bersabda, “Aku tidak punya hak sedikit pun dari harta rampasan dan juga dari harta rampasan ini kecuali seperlima. Dan seperlima itu bagi kalian tertolak.” Seorang laki-laki berdiri di hadapan Nabi dengan seikat rambut lalu berkata, “Wahai Nabi! Aku mengambil ini untuk memperbaiki pelana onta milikku!” Jawab Nabi, “Adapun bagianku dan bagian anak cucu ‘Abd al-Muththalib diserahkan kepada kamu!” Lanjut Nabi, “Jika seikat itu sampai (seperlima), tiada perlu bagiku terhadapnya.” Lalu Nabi membuangnya dan berkata, “Wahai manusia! Tunaikanlah (walaupun sebesar) jarum! Sesungguhnya penggelapan akan menjadi aib dan laknat pada hari kiamat bagi para pelakunya!”

Kasus dalam hadis di atas juga direkam dalam Qs. Âli ‘Imrân 161 sbb.

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُعْلَلَ وَمَنْ يُعْلَلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوقَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
Tidak mungkin seorang Nabi melakukan *ghulûl* (berkhianat dalam urusan harta kekayaan). Barang siapa yang melakukan *ghulûl*, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang di-*ghulûl*-nya; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedangkan mereka tidak dirugikan.

Dalam penelitian Syamsul Anwar, para ulama menghubungkan ayat 161 Qs. Âli ‘Imrân dengan kejadian Perang Uhud pada tahun ke-3 H. Pada perang Uhud itu, Nabi menempatkan pasukan pemanah di atas bukit. Tugas mereka adalah melindungi pasukan Nabi yang berada di bawah bukit dari serangan musuh dari arah belakang. Pasukan Nabi berhasil memenangkan peperangan dengan musuh dan mendapatkan harta rampasan yang banyak. Di saat kemenangan itu terjadi, pasukan pemanah tergodanya untuk tidak bertahan di atas bukit. Penyebabnya adalah prasangka mereka terhadap Nabi yang tidak akan membagikan harta rampasan secara adil. Di saat pasukan pemanah turun ke bawah bukit, pasukan musuh menyerang dari arah belakang dan berhasil mengalahkan pasukan Nabi. Pada saat itulah, Nabi mengatakan kepada pasukan pemanah, “Sebenarnya kalian pasti mengira bahwa kami melakukan *ghulûl*.”¹³ Dugaan buruk itu lalu dibantah dengan ayat 161 Qs. Âli ‘Imrân yang diturunkan kepada Nabi setelah peristiwa Perang Uhud. Dari peristiwa ini dapat dipahami

¹³Al-Jashshâsh, *Ahkâm al-Qur’ân* (Beirut: Dâr Ihya’ al-Turâtis al-‘Arabiyy, 1405 H), 4: 84 sebagaimana dikutip oleh Syamsul Anwar, “Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam,” dalam *Jurnal Hukum Islam*, No. 1 Vol. 15, Januari 2008: 19.

bahwa yang dimaksud dengan *ghulûl* adalah pembagian harta rampasan dengan tidak adil atau tidak semestinya.

Makna *ghulûl* dalam hadis dan ayat di atas sejajar dengan makna korupsi karena dua hal. *Pertama*, terjadinya kerugian keuangan publik berupa berkurangnya harta rampasan perang yang dapat dibagikan kepada para penerimanya. Akibatnya adalah tidak terjadinya distribusi kekayaan kepada masyarakat secara adil dan merata. *Kedua*, terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang ada pada seseorang yang memangku pekerjaan atau jabatan publik secara melawan hukum. *Ketiga*, adanya tujuan dari pelakunya untuk menguntungkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan orang lain atau masyarakat yang lebih luas.

Masih terkait dengan peperangan, termasuk bentuk *ghulûl* adalah tindakan meninggalkan posisi yang telah ditentukan di dalam peperangan di luar komando dari panglima perang. Dalam Perang Uhud, tindakan seperti itu dilakukan oleh pasukan pemanah yang oleh Nabi saw. ditempatkan di atas bukit. Mereka meninggalkan posisi semula karena tergiur oleh banyaknya harta rampasan perang di bawah bukit yang ditinggalkan musuh. Tindakan itu merugikan pasukan umat Muslim dan menyebabkan kekalahan. Tindakan seperti itu dianggap sebagai jihad yang dibarengi dengan tindakan *ghulûl*. Diriwayatkan dalam Sunan al-Nasâ'î no. 2522¹⁴ *kitâb al-zakâh bâb juhd al-muqill* sebuah hadis sebagai berikut: *Diriwayatkan dari 'Abdillâh ibn Hubsyiy bahwa Nabi saw. ditanya tentang amal apa yang paling utama. Jawab beliau, "Iman tanpa disertai keraguan, jihad tanpa disertai ghulûl, dan haji mabrur. Beliau ditanya lagi tentang shalat yang paling utama. Jawab beliau, "Berdiri lama penuh ketundukan dalam shalat." Beliau ditanya lagi tentang sedekah yang paling utama. Jawab beliau, "Kesungguhan orang yang kekurangan (harta)." Beliau ditanya lagi tentang hijrah yang paling utama. Jawab beliau, "Hijrah dari apa yang diharamkan Allah swt.." Beliau ditanya lagi tentang jihad yang paling utama. Jawab beliau, "Memerangi orang mushrik dengan harta dan jiwa." Beliau ditanya lagi tentang mati yang paling mulia. Jawab beliau, "Orang yang ditumpahkan darahnya dan terluka kemurahhatiannya."*

Tindakan *ghulûl* yang berupa meninggalkan medan perang tidak dikenal sebagai korupsi dalam istilah modern sekarang ini. Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang paling mirip dengan *ghulûl* dalam bentuk ini adalah tindakan curang yang dapat membahayakan keamanan negara. Dalam Pasal 7 (1) c dan d disebutkan bahwa termasuk korupsi adalah tindakan curang setiap orang dalam menyerahkan barang untuk TNI/Polri; atau tindakan pengawas atau penerima barang yang membiarkan terjadinya kecurangan dalam penyerahan barang TNI/Polri.

¹⁴Juz 5, 59-60, juga no. 4996 *kitâb al-îmân wa syarâi'uh*; hadis ini disebut juga dalam Sunan Abî Dâwûd *kitâb al-shalât* no. 1449

Tindakan kecurangan atau tindakan membiarkan kecurangan itu pada akhirnya membahayakan keamanan negara. Dalam hal *ghulûl* yang berupa tindakan meninggalkan posisi dalam medan peperangan jelas terjadi kerugian berupa terancamnya keamanan kaum Muslimin dari serangan musuh.

Bentuk *ghulûl* yang lain adalah mengambil bagian di luar upah yang telah ditentukan yang dilakukan oleh pekerja. Dalam *Shahîh Muslim kitâb al-imârah bâb tahrîm hadâyâ al-‘ummâl* no. 1832¹⁵ disebutkan sebagai berikut:

Diriwayatkan dari ‘Âdî ibn al-‘Amîrah al-Kindî, katanya, Aku mendengar Nabi bersabda, “Barang siapa yang aku angkat di antara kamu sebagai pemangku jabatan, lalu ia menyembunyikan dariku sebuah alat jahit atau yang lebih kecil daripadanya, perbuatannya adalah penggelapan yang akan datang (sebagai siksaan) pada hari kiamat.” Lalu berdiri seorang berkulit hitam dari golongan Ansor—sepertinya aku mengenalnya—lalu berkata kepada Nabi, ‘Wahai Nabi! Terimalah dari saya (hasil pungutan) atas perintahmu.’ Nabi berkata, ‘Ada apa denganmu?’ Jawabnya, ‘Saya mendengar Engkau berkata demikian... demikian.’ Jawab Nabi, ‘Sekarang Aku tegaskan lagi: Siapa yang Aku percayakan kepadanya suatu jabatan, hendaklah ia menunaikannya baik kecil ataupun besar. Yang diberikan kepadanya, terimalah!; yang dilarang darinya, tinggalkanlah!’

Bentuk *ghulûl* yang berupa tindakan pekerja atau pegawai mengambil uang atau harta negara di luar upah jelas memenuhi unsur korupsi. Dalam tindakan tersebut terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan secara melawan hukum. Begitu pula, dalam tindakan itu terdapat upaya untuk memperkaya diri sendiri yang berakibat kepada kerugian keuangan negara. Tindakan *ghulûl* seperti ini sejalan dengan tindakan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Terkait dengan ini, terdapat hadis yang melaporkan pesan Nabi saw. kepada Mu‘âdz ibn Jabal ketika ia diutus ke Yaman untuk memungut zakat. Mu‘âdz diminta untuk tidak mengambil sedikit pun harta untuk dirinya sendiri di luar yang harus ia pungut. Hadis itu terdapat dalam *Sunan al-Tirmidzî* no. 1340¹⁶ *kitâb al-ahkâm ‘an rasûlillâh bâb hadâyâ al-umarâ’* sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Mu‘âdz ibn Jabal, katanya, ‘Aku diutus Nabi saw. ke Yaman. Ketika aku berjalan, ada orang yang memasukkan (hadiah) dalam perbekalanku. Laku aku ditolak (oleh Nabi). Nabi bersabda, ‘Tahukah kamu apa kepentingan aku mengutusmu? Janganlah kamu ambil sedikit pun (hadiah) tanpa izinku sebab ia termasuk penggelapan. Dan siapa

¹⁵ Muslim ibn al-Hajjâj, *Shahîh Muslim* (Beirut: Dâr al-Fikr, 2008), Juz 2, 190.

¹⁶ Abû ‘Îsâ Muḥammad ibn ‘Îsâ ibn Sawrah, *Sunan al-Tirmidzî* (Beirut: Dâr al-Fikr, 2005), Juz 3, 65.

yang menggelapkan akan mendapat (siksa) dari yang ia gelapkan di hari kiamat. Untuk inilah, aku panggil kamu. Lakukan amalmu (sesuai perintahku).”

Tindakan orang Yaman memberi sesuatu kepada Mu‘adz ibn Jabal merupakan tindakan korupsi, yaitu berupa tindakan penyuaipan yang diberikan kepada seorang pekerja atau pejabat yang sedang bertugas. Sekalipun pemberi sesuatu tidak secara langsung meminta suatu imbalan jasa kepada seorang pekerja atau pejabat, tindakannya itu dikhawatirkan berpengaruh dalam cara pekerja atau pejabat tersebut melaksanakan tugasnya. Salah satu bentuk pengaruh itu adalah berbuat secara pilih kasih dan tidak adil dalam memperlakukan warga wajib zakat atau jizyah atau pajak. Tindakan seperti itulah yang sejajar dengan tindakan korupsi yang dimaksud dalam Pasal 5 (1) a dan b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Bentuk *ghulûl* yang lain adalah tindakan mengambil harta dari zakat secara tidak absah. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam *Sunan Ibn Mâjah* no. 1810¹⁷ *kitâb al-zakâh kitâb mâ jâa fi ‘ummâl al-shadaqah:*

Pada suatu hari ‘Abdullâh ibn Unays dan ‘Umar ibn al-Khaththâb berdiskusi tentang zakat. ‘Umar berkata, ‘Tidakkah engkau dengar Rasullullah saw., ketika menyebut penggelapan zakat, menyampaikan, ‘Barang siapa yang menggelapkan onta atau kambing dari zakat, yang ia gelapkan itu akan didatangkan pada hari kiamat untuk ia pikul.’

Bentuk *ghulûl* berupa mengambil harta zakat secara tidak sah ini sebanding dengan tindakan korupsi berupa tindakan penggelapan harta negara yang berakibat kepada terjadinya kerugian keuangan negara. Tindakan ini memenuhi kriteria korupsi sebagaimana disebutkan oleh Pasal 2 dan 3, begitu pula Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Bentuk *ghulûl* juga adalah tindakan pegawai atau pejabat menerima hadiah dari pihak-pihak yang diduga terkait dengan pekerjaan atau jabatan tersebut. Hal ini disebutkan dalam hadis yang terdapat dalam *Shahîh al-Bukhârî* no. 2597¹⁸ *kitâb al-hibah wa fadlihâ wa ‘l-tahrîd ‘alayhâ bâb man lam yaqbal al-hadîyyah li ‘illah.*

Dari Abû Sa‘îd al-Sâ‘idiy r.a. berkata, Nabi saw. mempekerjakan seorang laki-laki dari al-Azd, namanya Ibn al-Utbîyah, untuk memungut zakat. Ketika pulang, ia berkata, “Ini (zakat) milik kalian dan ini hadiah yang diberikan kepadaku.” Nabi bersabda, “Tidakkah ia duduk (saja) di rumah

¹⁷Abû ‘Abdillâh Muḥammad ibn Yazîd al-Qazwînî, *Sunan Ibn Mâjah* (Beirut: Dâr al-Fikr, 2008), Juz 1, 566; hadis ini juga disebut dalam *Musnad Aḥmad* no. 16.063 juz 5.

¹⁸Abû ‘Abdillâh Muḥammad ibn Ismâ‘îl ibn Ibrâhîm ibn al-Mughîrah ibn Bardizbah al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), Juz 3, 185.

ayahnya atau ibunya, lalu ia tunggu (apakah) ia diberi hadiah atau tidak! Demi Dzat yang jiwaku dalam genggamannya, tidaklah seorang mengambil sedikit darinya kecuali ia akan membawanya di atas kuduknya. Bila berupa unta, disertakan ringkikannya; bila sapi, disertakan lenguhannya, bila kambing, disertakan embikannya.” Lalu Nabi saw. mengangkat tangannya hingga kami melihat putih kedua ketiakanya, (lalu beliau melanjutkan) “Ya Allah bukankah aku telah menyampaikannya!” Dikatakannya tiga kali.

Tindakan menerima hadiah pada saat melaksanakan tugas oleh pegawai atau pejabat dianggap sebagai tindakan korupsi. Tindakan itu dianggap sebagai bentuk penerimaan suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001; atau juga dianggap sebagai gratifikasi seperti dimaksud dalam Pasal 12 B jo. Pasal 12 C UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Dalam hadis yang juga diriwayatkan Abû Sa‘îd al-Sâ‘idî r.a. yang terdapat dalam *Musnad Ahmad* no. 22495 *kitâb bâqî musnad al-anshâr bâb hadîts Abî Humayd al-Sâ‘idî* disebutkan secara eksplisit bahwa hadiah untuk para pegawai adalah *ghulûl*.

Dari Abû Sa‘îd al-Sâ‘idî bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Hadiah-hadiah untuk para pegawai termasuk ghulûl.”

Bentuk lain *ghulûl* adalah tindakan menyerobot tanah yang dilakukan seseorang terhadap tanah tetangganya. Tindakan ini dikategorikan sebagai *ghulûl* yang paling berat. Disebutkan dalam *Musnad Ahmad* no. 21839 *kitâb bâqî musnad al-anshâr bâb hadîts Abî Mâlik al-Asy‘arî* hadis sebagai berikut:

Dari Abî Mâlik al-Asy‘ariy berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Ghulûl terbesar di sisi Allah pada hari kiamat adalah sehasta tanah yang dibagi di antara dua laki-laki atau dua orang berserikat sebagai tetangga. Salah satunya mencuri sehasta tanah milik yang lain. (Kalau demikian,) Allah akan mengalunginya tujuh kali lipat tanah.”

Tindakan menyerobot tanah dalam hadis di atas berlaku secara umum, baik oleh individu swasta, maupun pegawai atau pejabat publik. Adapun secara hukum negara, yang dapat dimasukkan sebagai korupsi adalah tindakan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh pegawai atau pejabat publik saja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 h UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Untuk itulah, tindakan *ghulûl* sebagaimana dimaksud dalam hadis bersifat lebih umum daripada yang dimaksud Pasal 12 h UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Risywah

Risywah secara bahasa bermakna *al-wushlah ilâ’l-hâjah bi’l-mushâna‘ah*, “upaya mendapatkan kebutuhan secara rekayasa (yang tidak

sah).”¹⁹ Ada pula yang mendefinisikan sebagai harta atau semisalnya yang diserahkan seseorang, secara tidak benar, kepada pegawai atau penguasa atau politisi, atau yang lain, sebagai upaya memenuhi kepentingannya. Hal itu dilakukan sebab pemberi (suap) itu sebagai pemilik hak (yang sebenarnya) tetapi tidak bisa mendapatkan hak itu akibat rusaknya sistem birokrasi yang ada; atau ia bukan sebagai pemilik hak yang sebenarnya tetapi membayar suap agar bisa mendapatkan hak orang lain untuk dirinya sendiri. Akibatnya, ia telah mengubah yang benar menjadi salah, dan yang salah menjadi benar.²⁰

Dalam hadis-hadisnya, Nabi saw. melaknat pemberi suap dan penerimanya. Terdapat hadis yang redaksinya bersifat umum, tidak menyebut bidang tertentu tempat terjadinya suap. Hadis itu di antaranya terdapat di dalam *Sunan Ibn Mâjah* no. 2313²¹ *kitâb al-ahkâm bâb al-taghlizh fî al-hayf wa’l-risywah* sebagai berikut:

Dari ‘Abdillâh ibn ‘Amr berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Laknat Allah terhadap pemberi suap dan penerima suap.”

Ungkapan dalam hadis di atas berbentuk umum, yaitu *al-râsyî wa’l-murtasyî*, penyuap dan penerima suap. Untuk itulah, tindakan yang termasuk dalam korupsi terkait dengan segala bentuk memberi dan menerima suap. Dengan demikian, segala pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang memberi dan menerima suap dapat dibandingkan dengan tindakan yang disebut dalam hadis di atas.

Pada sisi lain, terdapat pula hadis-hadis yang menyebut bidang tertentu tempat terjadinya suap, di antaranya penyuaipan kepada penguasa/raja, petugas pemungut jizyah, dan hakim pengadilan.

Penyuapan yang terjadi kepada raja dilakukan oleh utusan Suku Quraisy kepada raja Najâsyî. Hal ini disebutkan dalam *Musnad Ahmad Musnad Ahlil Bayt Ja’far ibn Abî Thâlib* Nomor 1649 sebagai berikut:

Dari Ummi Salamah putri Abî Umayyah ibn al-Mughîrah, istri Nabi saw, berkata: “Ketika berada di negeri Habasyah, kami berinteraksi dengan tetangga terbaik, yaitu Najâsiyy. Kami aman melaksanakan agama. Kami menyembah Allah tanpa disakiti. Kami tidak mendengar sesuatu yang mengecewakan kami.” Ketika berita itu sampai kepada Quraish, mereka bersepakat untuk mengirim dua orang utusan kepada Najâsiyy dan menghadiahinya hadiah yang paling mewah dari perhiasan kota Mekah. Dan yang paling menakjubkan dari apa yang mereka bawa adalah lauk

¹⁹Abû Mûsâ Muḥammad ibn Abî Bakr ibn Abî ‘Îsâ al-Madîni al-Ashfahânî, *al-Majmû‘ al-Mughîts fî Gharîbay al-Qurân wa’l-Hadîts*, juz 1, 764.

²⁰Ishâm Nûr al-Dîn, *Mu’jam Nûr al-Dîn al-Wasîth* (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005), 664.

²¹Juz 1, 727; hadis yang sama terdapat dalam *Sunan Abî Dâwûd kitâb al-uqduyah bâb fî karâhiyyah al-risywah* no. 3580; *Sunan al-Tirmidzî kitâb al-ahkâm bâb mâ jāa fî’l-râsyî wa’l-murtasyî fî’l-hukm* no. 1337; *Musnad Ahmad ibn Hanbal* no. 7003 juz 2 musnad ‘Abdullâh ibn ‘Amr ibn al-‘Ash.

pauk. Mereka mengumpulkan lauk-pauk dan tidak satu pun jenderal yang tidak diberi hadiah. Kemudian mereka mengutus ‘Abdullâh ibn Abî Rabî‘ah ibn al-Mughîrah al-Makhzûmiy dan ‘Amr ibn al-‘Âsh ibn Wâil al-Sahmiy dengan hadiah dan menyerahkan urusan mereka kepada keduanya. Mereka memerintahkan keduanya untuk memberi hadiah kepada setiap jenderal sebelum berbicara langsung dengan Najâsyiy. Lanjut Ummi Salamah: “Keduanya keluar dan menemui Najâsyiy ketika ia memberi kami penginapan dan perlakuan secara baik.” Tidak ada jenderal pasukan Najâsyiy kecuali telah mendapatkan hadiah sebelum keduanya berbicara kepada Najâsyiy. Keduanya menceritakan kepada setiap jenderal bahwa telah datang kepada negeri raja (Najâsyiy) manusia-manusia yang bodoh, yang memecah belah agama, tidak mau masuk agama raja, membawa agama baru yang tidak diketahui oleh mereka. Keduanya diutus oleh pembesar-pembesar Quraish agar raja berkenan mengembalikan manusia-manusia itu kepada kaumnya. Ketika keduanya berbicara dengan raja, keduanya meminta kepada raja agar menyerahkan orang-orang itu kepada mereka dan raja tidak perlu berbicara dengan mereka karena kaum mereka lebih mulia dan mengetahui apa yang mereka katakan tentang aib kaum mereka. Para jenderal menjawab keduanya, “Ya.” Keduanya kemudian mendekati hadiah mereka kepada Najâsyiy. Ia menerima dari keduanya. Keduanya lalu berbicara kepadanya, “Wahai raja, telah datang ke negerimu orang-orang bodoh dari kaum kami. Mereka memecah belah agama kaumnya. Mereka tidak masuk pula ke agamamu. Mereka membawa agama baru yang tidak kami ketahui dan tidak pula engkau ketahui. Kami diutus oleh para pembesar kaum kami—dari ayah, paman, dan keluarga dekat—agar Engkau berkenan mengembalikan mereka. Sungguh kaum mereka lebih mulia dan lebih mengetahui apa yang dicelakan orang-orang itu kepada mereka.” Lanjut Ummi Salamah: Tidak ada yang lebih dibenci oleh ‘Abdullâh ibn Abî Rabî‘ah dan ‘Amr ibn al-‘Âsh daripada jawaban Najâsyiy terhadap permintaan mereka. Para jenderal membenarkan permintaan keduanya, “Wahai Raja, kaum mereka lebih mulia daripada mereka, dan lebih tahu tentang yang dicelakan kepada mereka. Untuk itulah, serahkan mereka kepada keduanya untuk dikembalikan kepada kaum mereka.” Najâsyiy marah, lalu berkata, “Demi Allah, demi Allah, tidak akan kuserahkan mereka kepada keduanya dan aku tidak rela dicegah untuk (berbuat baik) kepada kaum yang bertetangga denganku, singgah di negeriku, dan lebih memilihku daripada yang lain; sebelum aku undang mereka dan aku tanya kebenaran yang dikatakan keduanya tentang mereka. Jika mereka seperti yang keduanya katakan, akan kuserahkan mereka kepada keduanya dan aku kembalikan mereka kepada kaumnya. Bila tidak, akan kucegah mereka dari (permintaan) keduanya dan akan kuperlakukan mereka dengan baik selagi masih bertetangga

denganku.” Lanjut Ummi Salamah: Najâsyiy mengutus utusan kepada para Sahabat Nabi saw. untuk mengundang mereka. Ketika utusan raja itu datang, para sahabat berkumpul. Sebagian sahabat berdialog dengan sahabat yang lain tentang apa jawaban mereka kepada utusan tersebut. Jawab mereka adalah bahwa demi Allah, Nabi saw. tidak mengajari dan memerintahkan mereka tentang sesuatu yang dibuat-buat. Ketika mereka datang—sementara itu Najâsyiy telah mengundang para uskup yang membawa kitab suci mereka—Najâsyiy bertanya kepada mereka, “Agama apakah ini yang kalian telah memecah belah kaum kalian? Mengapa kalian tidak masuk agama kami atau agama kaum-kaum yang ada?” Lanjut Ummi Salamah: sebagai wakil mereka, Ja’far ibn Abî THâlib menjawab, “Wahai Raja, pada awalnya kami adalah kaum jahiliyah: menyembah patung, memakan bangkai, melakukan hal yang keji, memutus persaudaraan, berbuat buruk kepada tetangga—yang kuat di antara kita memakan yang lemah. Kami dalam keadaan seperti itu hingga Allah mengutus kepada kami seorang utusan yang kami kenal nasabnya, kejujurannya, amanahnya, dan kehormatannya. Utusan itu mengajak kami untuk mengesakan Allah, menyembah-Nya, melepaskan sesembahan yang berupa batu dan patung yang kami dan nenek moyang kami sembah. Utusan itu menyuruh kami untuk berkata jujur, menunaikan amanat, menyambung silaturahmi, berbuat baik pada tetangga, menahan diri dari yang terlarang dan pertumpahan darah. Utusan itu juga melarang kami berbuat keji, berkata bohong, memakan harta anak yatim, menuduh zina wanita baik-baik. Utusan itu memerintahkan kami untuk menyembah Allah Yang Esa, tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatupun, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa.” Ja’far menyebut beberapa perintah-perintah agama. “Kami membenarkannya, beriman kepadanya, dan mengikuti apa yang dibawanya. Kami menyembah Allah Yang Esa, tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, mengharamkan apa yang ia haramkan, menghalalkan apa yang ia halalkan. Akibatnya, kaum kami memusuhi kami, menyiksa kami, dan memfitnah agama kami agar mereka dapat mengembalikan kami kepada menyembah patung daripada menyembah Allah; serta kami melakukan kekejian sebagaimana dahulu kami melakukannya. Ketika mereka memaksa, menzalimi, menyempitkan kami, dan menghalangi antara kami dan agama kami, kami menuju negerimu (wahai Najâsyiy), lebih memilihmu daripada yang lain, suka bergaul denganmu. Kami berharap agar kami tidak dizalimi di sisimu wahai Raja. Lanjut Ummi Salamah: Lalu Najâsyiy bertanya kepada Ja’far, “Apakah engkau membawa sedikit dari apa yang ia bawa dari Allah swt.? Jawab Ja’far, “Ya.” Lanjut Najâsyiy, “Bacakanlah kepadaku!” Ja’far membacakan dari awal Kaf Hâ’ Yâ’ ‘Ayn Shâd. Najâsyiy menangis sehingga air matanya membasahi jenggotnya. Begitu pula, para uskupnya menangis sehingga air mata mereka membasahi

mushaf-mushaf mereka ketika mendengar apa yang dibacakan kepada mereka. Lalu Najâsyiy berkata, “Demi Allah, sungguh (yang kudengar) ini dan apa yang dibawa Musa keluar dari ceruk yang sama. Pergilah kalian berdua! Aku tidak akan serahkan mereka kepadamu selamanya dan aku tidak (bisa) dihalangi.” Lanjut Ummi Salamah: Ketika keduanya keluar dari Najâsyiy, ‘Amr ibn al-‘Ash berkata, “Demi Allah, akan kuberitahukan kepada mereka aib mereka besok dan akan kubinasakan para pembesar mereka dengan aib itu!” ‘Abdullâh ibn Abî Rabî‘ah—sebagai yang paling takwa di antara keduanya—berkata kepadanya, “Jangan lakukan itu! Sungguh mereka memiliki hubungan darah sekalipun telah menentang kita. Demi Allah! Akan kuberitahukan kepada raja bahwa mereka berkeyakinan bahwa ‘Îsâ ibn Maryam adalah seorang hamba.” Lalu ia menghadap raja besok harinya, lalu berkata, “Wahai Raja, mereka telah mengatakan tentang ‘Îsâ ibn Maryam suatu perkataan yang besar, maka undanglah mereka dan tanyalah tentang apa yang mereka katakan!” Raja mengundang mereka dan bertanya kepada mereka. Sebelum sampai utusannya, mereka berkumpul untuk bermusyawarah tentang apa jawaban mereka tentang ‘Îsâ ibn Maryam bila ditanyakan kepada mereka. Mereka akan menjawab sesuai dengan firman Allah dan Nabi mereka tidak mengada-ada sendiri tentang hal itu. Ketika mereka menghadap, raja bertanya kepada mereka, “Apa yang kalian katakan tentang ‘Îsâ ibn Maryam?” Sebagai wakil, Ja‘far ibn Abî Thâlib menjawab, “Kami akan katakan sesuai dengan yang dibawa Nabi kami. ‘Îsâ adalah hamba Allah, rasul-Nya, ruh-Nya, kalimat-Nya yang diberikan kepada Maryam sang perawan yang tidak menikah.” Lanjut Ummi Salamah: Najâsyiy memukulkan tangannya ke tanah dan mengambil sedikit darinya, lalu berkata, “‘Îsâ ibn Maryam tidak melampaui sedikit pun dari apa yang kamu katakan!” Para uskupnya di sisinnya takut pada saat raja mengatakan apa yang dikatakan. Lanjutnya, “Jika kalian takut, demi Allah, pergilah, sesungguhnya kalian suyûm di tanahku, dan para suyûm aman, orang yang mencela kalian didenda; orang yang mencela kalian didenda. Aku tidak menginginkan satu gunung emas sementara itu aku menyakiti seorang di antara kalian. Kembalilah hadiah itu kepada keduanya, aku tidak butuh sama sekali. Demi Allah, Allah tidak mengambil suap dariku ketika mengembalikan kerajaan kepadaku. Bagaimana aku akan mengambil suap dalam kekuasaanku sementara itu Allah tidak menjadikan manusia taat kepadaku karenanya, lalu (bagaimana) aku membuat mereka taat di dalamnya.” Lanjut Ummi Salamah: “Keduanya keluar dari hadapan raja secara terhina dan tertolak hadiahnya. Kami mendapat tempat tinggal dan bertetangga dengan baik. Demi Allah, kami dalam keadaan seperti itu ketika datang orang yang menyelisihinya dalam kerajaannya. Demi Allah, kami tidak mengetahui suatu kesedihan yang lebih hebat daripada

kesedihan kami pada saat itu karena kami khawatir hal itu akan menjadikan Najâsyiy terkalahkan. Datang seorang laki-laki yang tidak tahu hak kita yang diketahui oleh Najâsyiy. Najâsyiy berjalan dan jarak antara dia dan laki-laki itu seluas sungai Nil. Para sahabat Nabi saw. bermusyawarah tentang siapa yang keluar dan menghampiri tempat kaum laki-laki itu, lalu memberi informasi kepada mereka. Zubayr ibn al-‘Awwâm usul, “Saya (yang keluar).” Ia adalah yang paling muda. Para sahabat membekalnya dengan tempat minum dan mengalungkannya di dada. Ia berjalan dengan bekal itu dan menuju ke tempat pertemuan kaum itu di seberang sungai. Kemudian ia sampailah di tempat berkumpul mereka. Lanjut Ummi Salamah: “Kami berdoa semoga Allah memberi kemenangan kepada Najâsyiy atas musuhnya; mendapat kedudukan yang mantap di negerinya; negeri HabaShah makmur di bawah kuasanya. Kami mendapat tempat tinggal yang baik di bawah kuasanya sampai kami dapat kembali ke Mekah bersama Rasulullâh saw..”

Kasus penyuapan oleh utusan Quraish terhadap Raja Najâsyiy ini sebanding dengan tindakan penyuapan yang dimaksud dalam Pasal 5 (1) a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Tindakan penyuapan kepada raja itu memang dimaksudkan agar raja mengembalikan pengikut Nabi saw. yang hijrah ke Habasyah ke suku asal mereka. Namun demikian, penyuapan itu ditolak oleh raja Najâsyiy. Dengan demikian, raja Najâshi tidak melakukan tindakan yang sebanding dengan tindakan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa termasuk korupsi adalah tindakan seorang pegawai negeri atau pejabat negara menerima hadiah agar ia melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukannya yang bertentangan dengan tuntutan kewajibannya.

Terdapat pula kasus penyuapan kepada pemungut jizyah yang diberi tugas oleh Rasulullâh. Disebutkan dalam *Muwaththa’ Mâlik Kitâb al-Musâqâh* Nomor 1413²² sebagai berikut:

Dari Sulaymân ibn Yasâr bahwa Rasulullah mengutus ‘Abdullâh ibn Rawâhah ke Khaybar dan terjadilah kedustaan antara dia dan Yahudi Khaybar. Mereka mengumpulkan perhiasan para istri mereka untuk ‘Abdullâh ibn Rawâhah. Mereka mengatakan, “Ini untukmu dan ringankanlah kami, dan jangan pungut kewajiban kami!” ‘Abdullâh ibn Rawâhah menjawab, “Wahai Yahudi, demi Allah! Kalian adalah makhluk Allah yang paling kubenci. Bukanlah hal itu yang mendorongku untuk berbuat zalim kepada kalian. Sungguh suap yang kalian berikan adalah haram. Kami tidak akan memakannya. Para Yahudi berkata, “Dengan inilah tegak langit-langit dan bumi.”

Tindakan menyuap yang dilakukan oleh kaum Yahudi terhadap ‘Abdullâh ibn Rawâhah agar beban jizyah mereka diringankan termasuk tindakan

²²Mâlik ibn Anas, *Kitâb al-Muwaththa’* (Beirut: Dâr al-Fikr, 2005), 429.

korupsi. Tindakan itu merupakan tindakan yang dimaksud dalam Pasal 5 (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Kasus lain dari penyuapan adalah penyuapan terhadap hakim. Disebutkan dalam *Sunan al-Tirmidzî bâb mâ jâa fî al-râsyî wa 'l-murtasyî fî 'l-hukm* hadis nomor 1341²³ sebagai berikut:

Dari Abû Hurayrah r.a. berkata: Rasulullah saw. melaknat penyuaap dan yang disuap di bidang hukum.

Tindakan penyuapan dalam dunia peradilan dalam hadis di atas bersifat umum. Tindakan itu dapat mencakup banyak pihak yang berkaitan dengan dunia peradilan, mulai dari polisi, jaksa, advokat, dan hakim. Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang disebut secara eksplisit sebagai pihak yang dikenai hukuman karena menerima suap adalah hakim dan advokat saja, yaitu pada Pasal 6 (2), Pasal 12 c, dan Pasal 12 d. Sementara itu, jaksa dan polisi tidak disebut secara eksplisit. Dua pihak yang disebut terakhir tersebut dapat dimasukkan dalam kategori penyelenggara negara sebagaimana disebut dalam Pasal 5 (2), Pasal 12 a, Pasal 12 b, dan Pasal 11.

Dari paparan data dan pembahasan di atas, dapat dilihat bahwa bentuk-bentuk korupsi yang disebut di dalam hadis belum sekompleks sebagaimana disebut dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Hal tersebut dapat dimaklumi bila dilihat dari tingkat perbedaan kompleksitas masyarakat pada masa Nabi saw. dan masa sekarang. Beberapa bentuk korupsi yang disebut dalam UU dan tidak disebut dalam hadis Nabi saw di antaranya adalah pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS) atau penyelenggara negara yang lain. Bentuk lain yang juga tidak disebut dalam hadis adalah benturan kepentingan dalam pengadaan barang. Dalam hal pemerasan, struktur birokrasi pemerintahan pada masa Nabi saw. mungkin tidak sehierarkhis saat sekarang ini sehingga tindak pemerasan belum mungkin terjadi. Hal yang sama juga terjadi dalam hal benturan kepentingan dalam pengadaan barang atau jasa. Pada masa Nabi saw., proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintahan belum dilakukan secara kompetitif melalui pelelangan atau tender. Dengan demikian, adanya kemungkinan kompetisi secara tidak sehat juga belum muncul.

Namun demikian, konsep *ghulûl* sebagaimana dapat dipahami dari hadis-hadis Nabi saw. dapat disejajarkan dengan konsep korupsi sebagaimana dipahami pada masa sekarang ini. Unsur-unsur yang terdapat dalam konsep korupsi kompatibel dengan unsur-unsur yang terdapat dalam konsep *ghulûl*. Di antara unsur-unsur itu yang terpenting adalah terjadinya pengkhianatan terhadap amanah dalam wilayah publik yang harus dijaga demi tegaknya keadilan di tengah-tengah kehidupan sosial. Pelaku korupsi itu dapat terdiri atas warga negara biasa atau juga penyelenggara negara.

²³Juz 3, 65.

Argumen Larangan Korupsi dalam Hadis Nabi

Korupsi dilarang dengan berbagai argumen. Dalam hadis Nabi saw., argumen-argumen larangan terhadap korupsi dikaitkan dengan kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Di dunia ini, korupsi dilarang sebab langit dan bumi dapat tegak bila manusia tidak melakukan korupsi. Korupsi—salah satunya adalah suap-menyuap—dapat menggoyahkan tegaknya keadilan. Sementara itu, keadilan adalah hukum fundamental yang menjadi dasar tegaknya kehidupan. Hal ini disebutkan dalam *Muwaththa' Mâlik Kitâb al-Musâqâh* Nomor 1413 sbb.:

Dari Sulaymân ibn Yasâr bahwa Rasulullah mengutus 'Abdullâh ibn Rawâhah ke Khaybar dan terjadilah kedustaan antara dia dan Yahudi Khaybar. Mereka mengumpulkan perhiasan para istri mereka untuk 'Abdullâh ibn Rawâhah. Mereka mengatakan, "Ini untukmu dan ringankanlah kami, dan jangan pungut kewajiban kami!" 'Abdullâh ibn Rawâhah menjawab, "Wahai Yahudi, demi Allah! Kalian adalah makhluk Allah yang paling kubenci. Bukanlah hal itu yang mendorongku untuk berbuat zalim kepada kalian. Sungguh suap yang kalian berikan adalah haram. Kami tidak akan memakannya. Para Yahudi berkata, "Dengan inilah tegak langit-langit dan bumi."

Terkait dengan tegaknya alam dan kehidupan ini terdapat sebuah hadis bahwa munculnya tindakan korupsi—misalnya *ghulûl*—dapat memengaruhi kestabilan alam semesta. Disebutkan dalam hadis tersebut, hukum alam dapat terganggu bila keadilan tidak ditegakkan. Hadis itu terdapat dalam *Shahîh al-Bukhârî* no. 3124²⁴ *kitâb fardl al-khums bâb qawl al-nabî uhillat lakum al-ghanâim* sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Abû Hurayrah r.a., dia berkata: Rasulullah saw. pernah bersabda, "Seorang nabi dari sekian nabi berangkat bertempur, kemudian ia berkata kepada pengikutnya, 'Janganlah turut berangkat bersamaku!': 1) Orang yang telah melaksanakan perkawinan dan ingin merasakan nikmatnya malam pertama namun belum ia lakukan, 2) Orang yang membangun rumah namun belum memberinya atap, 3) Orang yang membeli kambing atau onta yang bunting yang menunggu-nunggu kambing dan ontanya melahirkan.' Nabi tersebut kemudian berangkat bertempur, kemudian waktu salat Asar tiba ketika sampai di suatu perkampungan, lalu ia berkata kepada matahari, 'Kamu diperintah Allah dan aku pun diperintah oleh-Nya. Ya Allah, tahanlah matahari agar tidak terbenam.' Lalu Allah menahan matahari sehingga Allah memberikan kemenangan kepada nabi tersebut. Lalu ia mengumpulkan semua harta rampasan perang, kemudian ada api datang melalap rampasan perang tersebut, namun api tidak bisa melalapnya. Kemudian nabi itu berkata kepada para pengikutnya, 'Ada kecurangan pada kalian. Sekarang setiap

²⁴Juz 4, 61.

suku harus mengutus seorang wakil untuk menyatakan baiat kepadaku.’ Dalam berjabat tangan ada tangan yang lengket dengan tangan nabi tersebut, kemudian nabi itu berkata, ‘Ini menandakan bahwa ada kecurangan dalam sukumu. Karena itu semua orang dari sukumu harus berjabat tangan denganku untuk menyatakan baiat kepadaku.’ Lalu ada dua atau tiga orang dari suku itu yang tangan mereka—ketika berjabat—lengket dengan tangan nabi tersebut. Nabi itu lalu berkata, ‘Ini menandakan bahwa ada kecurangan pada kalian.’ Kemudian orang-orang itu menyerahkan kembali harta rampasan perang yang mereka curi berupa emas sebesar kepala sapi. Barulah api datang menyambar harta rampasan perang yang telah dikumpulkan.” Rasulullah lalu melanjutkan sabdanya, “Sekarang Allah menghalalkan harta rampasan perang untuk kita karena Allah mengetahui kelemahan dan ketidakmampuan kita.”

Dampak lebih lanjut dari tidak tegaknya keadilan adalah munculnya ketakutan atau kekhawatiran dalam hubungan sosial. Ketakutan yang dapat berbentuk ketidakpercayaan (*distrust*) sosial pada gilirannya mendatangkan ketidakstabilan sosial. Ini bisa berujung pada konflik dan kerusakan sosial. Hal ini ditegaskan dalam hadis Ibn ‘Abbâs dalam *Muwaththa’ Mâlik* no. 994 (hlm. 279) *kitâb al-jihâd bâb mâ jâa fî al-ghulûl* sbb.:

Ibn ‘Abbâs berkata: Tidak muncul sedikit pun tindakan al-ghulûl pada suatu kaum kecuali hati-hati mereka dipenuhi dengan ketakutan; tidak tersebar sedikit pun zina pada suatu kaum kecuali akan banyak terjadi kematian; tidak mengurangi suatu kaum takaran dan timbangan kecuali diputus rizki dari mereka; tidak menghakimi suatu kaum secara tidak benar kecuali akan tertumpah darah di antara mereka; tidak mengingkari suatu kaum akan janji kecuali Allah memenangkan musuh atas mereka.

Ketakutan (sosial) sebagaimana disebut dalam hadis di atas dikonseptualisasikan dengan beragam konsep pada masa sekarang. Di antaranya adalah lemahnya penegakan hukum dan ketidakpastian hukum, ekonomi biaya tinggi, politik biaya tinggi, meluasnya kemiskinan, dan lemahnya penegakan hak-hak asasi manusia (HAM).²⁵ Hal-hal itu pada akhirnya bermuara pada terjadinya ketidakadilan sosial. Semua argumen-argumen tersebut telah mendapatkan dukungan dari berbagai riset ilmiah dan telah menjadi kesadaran bersama kemanusiaan. Untuk itulah, kampanye antikorupsi saat ini telah menjadi kampanye dengan skala yang

²⁵²⁵Lihat Transparency International The Global Coalition against Corruption, *Corruption and Human Rights: Making the Connection* (Versoix: International Council on Human Rights Policy, 2009). Dalam laporan ini dikemukakan adanya kemungkinan terjadinya pelanggaran akibat korupsi yang mencakup antara lain: prinsip persamaan dan non-diskriminasi; hak atas perlakuan adil di depan hukum dan pemulihan yang efektif; hak partisipasi politik; hak ekonomi, sosial, dan budaya; hak akan makanan; hak akan perumahan yang layak; hak akan kesehatan; hak akan pendidikan; dan hak akan air.

sangat luas, tidak hanya bersifat lokal dan nasional, tetapi juga bersifat internasional.

Argumen lain dilarangnya korupsi adalah bahwa ia menjadi salah satu tanda sifat munafik. Disebutkan dalam *Musnad Ahmad* no. 7585 *kitâb bâqî musnad al-muksirîn bâb musnad Abî Hurayrah* sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Abû Hurayrah dari Nabi saw. bersabda, "Sesungguhnya orang munafik memiliki tanda-tanda yang dengannya mereka diketahui: salam mereka laknat; makanan mereka hasil rampokan; harta rampasan perang mereka hasil penggelapan; mereka tidak mendekat ke masjid kecuali lari; mereka tidak melakukan shalat kecuali membelakangi karena sombong; mereka tidak berteman dan tidak pula dijadikan teman, diam pada malam hari, teriak pada siang hari."

Sifat munafik yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi dapat menular, terlebih lagi kalau korupsi itu dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan tinggi dalam struktur pemerintahan. Tindakan pejabat tinggi tersebut akan berdampak kepada perilaku bawahannya. Bila tindakan korupsi pejabat tinggi itu diketahui dan bahkan dimaklumi oleh para bawahannya, maka yang akan terjadi adalah menyebarnya budaya korupsi pada seluruh lini menengah sampai bawah dari pemerintahan tersebut. Untuk itulah, dampak etis dari tindakan korupsi seorang pejabat sangatlah besar bagi perilaku birokrasi pemerintahan secara umum.

Selain memiliki argumen duniawi, larangan terhadap korupsi juga memiliki argumen religius. Dalam hadis Nabi saw. disebutkan beberapa argumen. Salah satunya adalah bahwa sedekah yang diberikan oleh orang dari hasil korupsi tidak akan diterima di sisi Allah. Dalam hadis disebutkan bahwa tidak diterimanya sedekah hasil korupsi sejajar dengan shalat tanpa bersuci. Disebutkan dalam *Shahîh Muslim* no. 224²⁶ *kitâb al-thahârah bâb wujûb al-thahârah li'l-shalâh* hadis sebagai berikut:

Dari Ibn 'Umar r.a. berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Tidak diterima salat tanpa kesucian, dan sedekah dari hasil penggelapan/kecurangan."

Argumen berikutnya adalah bahwa korupsi akan menghalangi pelakunya untuk masuk surga. Dalam *Sunan al-Tirmidzî* no. 1578²⁷ *kitâb al-sayr 'an rasûlillâh bâb mâ jâ'a fi al-ghulûl* disebutkan sebagai berikut:

Dari Thawbân r.a., Rasulullah saw. bersabda, "Barang siapa yang ruhnya berpisah dari jasadnya dalam keadaan bebas dari tiga hal: timbunan harta, penggelapan, dan hutang, ia akan masuk surga."

Pada akhirnya para koruptor akan dimasukkan ke dalam neraka dan disiksa dengan siksaan sebanding dengan harta yang dikorupsinya. Disebutkan dalam *Shahîh al-Bukhârî* no. 3073²⁸ *kitâb al-jihâd wa'l-sayr*

²⁶Juz 2, 124.

²⁷Juz 3, 208.

²⁸Juz 4, 46.

bâb qawl Allâh wa man yaghlul ya'ti bimâ ghall sebuah hadis sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Abû Hurayrah r.a., dia berkata: Suatu ketika Nabi saw. berdiri di tengah kami, kemudian beliau menyebut kecurangan dalam urusan harta rampasan perang. Beliau menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah dosa besar dan risikonya berat. Sabda beliau, "Kelak pada hari kiamat aku tidak ingin bertemu salah seorang dari kalian lehernya dibebani kambing yang mengembik atau kuda yang meringkik (karena ketika di dunia ia mengambil kambing atau kuda tersebut secara curang), kemudian berkata, 'Ya Rasulullah, tolonglah aku dengan kau mohonkan ampunan Allah untukku!' Kemudian aku menjawab, 'Aku tidak bisa menyelamatkanmu dari siksa Allah, karena aku telah menyampaikan ajaran Allah kepadamu. Jangan sampai ada salah seorang dari kalian kelak pada hari kiamat lehernya dibebani onta yang mendengus, kemudian ia berkata, 'Ya Rasulullah, tolonglah aku dengan kau mohonkan ampunan kepada Allah untukku!' Kemudian aku menjawab, 'Aku tidak bisa menyelamatkanmu dari siksa Allah, karena aku telah menyampaikan ajaran Allah kepadamu. Aku tidak ingin bertemu salah seorang dari kalian kelak pada hari kiamat lehernya dibebani emas dan perak yang amat berat, kemudian ia berkata, 'Ya Rasulullah, tolonglah aku dengan kau mohonkan ampunan kepada Allah untukku!' Lalu aku menjawab, 'Aku tidak bisa menyelamatkanmu dari siksa Allah, karena aku telah menyampaikan ajaran Allah kepadamu.' Aku tidak ingin bertemu salah seorang dari kalian kelak pada hari kiamat lehernya dibebani dengan kain yang melambai, kemudian ia berkata, 'Ya Rasulullah, tolonglah aku dengan kau mohonkan ampunan kepada Allah untukku!' Lalu aku menjawab, 'Aku tidak bisa menyelamatkanmu dari siksa Allah, karena aku telah menyampaikan ajaran Allah kepadamu.'

Dalam pandangan religius, tidak diterimanya amal, terhalang dari masuk surga, juga masuk ke neraka merupakan kerugian manusia yang terbesar dan tidak dapat dibandingkan dengan kerugian-kerugian duniawi yang lain. Sebab, kerugian religius itu menyangkut nasib abadi manusia. Kalau kerugian yang bersifat duniawi hanya bersifat sementara atau temporer, kerugian religius bersifat abadi sepanjang masa, di dunia dan di akhirat.

Upaya Penanggulangan Korupsi dalam Hadis Nabi

Terdapat banyak cara untuk mencegah, mengenali, dan menangani tindak pidana korupsi. Dalam hadis Nabi saw., salah satu cara untuk mencegah terjadinya korupsi adalah membekali para pemimpin untuk menunaikan amanah kepemimpinannya dengan baik. Tanggung jawab seorang pemimpin adalah menunaikan amanah dan tidak berkhianat terhadap amanah tersebut. Tentang tanggung jawab seorang pemimpin,

disebutkan dalam *Shahîh Muslim* no. 1829²⁹ *kitâb al-imârah bâb fadlilah al-imâm al-âdil* hadis sebagai berikut:

Dari Ibn ‘Umar, dari Nabi saw. bersabda, “Ketahuilah! Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya akan gembalaannya. Seorang pemimpin yang berkuasa atas rakyatnya akan ditanya tentang rakyatnya. Seorang suami yang memimpin anggota keluarganya akan ditanya tentang mereka. Seorang istri yang memimpin rumah tangga suaminya dan anaknya akan ditanya tentang mereka. Seorang pelayan yang mengurus harta majikannya akan ditanya tentangnya. Ingatlah! Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggung jawab atas yang dipimpinya.

Pemimpin yang menunaikan amanah tidak akan berkhianat. Sebab, pemimpin yang berkhianat terhadap amanah yang ditanggungnya diancam dengan ancaman di akhirat. Dalam *Shahîh Muslim* no. 227³⁰ *kitâb al-îmân bâb istihqâq al-wâlî al-ghâsy li ra‘iyyatih al-nâr* disebutkan hadis sbb.:

‘Ubaydillâh ibn Ziyâd mengunjungi Ma‘qil ibn Yasâr al-Muzannî ketika sakit hampir meninggal. Kata Ma‘qil kepada ‘Ubaydillâh, “Aku hendak menyampaikan kepadamu sebuah hadis yang kudengar sendiri dari Rasulullah saw. yang kalau aku yakin bahwa usiaku masih panjang, hadis ini belum akan kusampaikan kepadamu. Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Tidak ada seorang hamba yang dipercayakan Allah kepadanya memimpin rakyatnya, kemudian dia mati, sedangkan pada hari kematiannya dia masih menipu rakyatnya, niscaya Allah mengharamkan surga baginya.”

Seorang pemimpin—selain tidak boleh berkhianat atas amanat rakyat—juga harus memberikan contoh perilaku yang baik. Dalam hal pemberantasan korupsi, contoh itu berupa perilaku *clean and good governance*. Sebab, perilaku pemimpin merupakan contoh yang memiliki dampak yang besar terhadap seluruh pekerja yang bekerja di bawah kepemimpinannya. Dalam hal ini, diakui oleh banyak ahli bahwa pemberantasan korupsi akan berhasil bila langkah pemberantasannya dilakukan oleh para pemimpin yang berpengaruh. Pemberantasan itu pertama-tama adalah perilaku bersih dan baik dari pemimpin dalam mengelola sumberdaya publik yang diserahkan pengurusannya kepada mereka. Dalam hadis *Sunan Ibn Mâjah* no. 203³¹ *kitâb al-muqaddimah bâb man sanna sunnah hasanah* disebutkan peran para pemimpin yang mampu memberikan contoh kepada anak buahnya sbb.:

Dari Jarîr berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa yang menciptakan sunnah yang baik—lalu sunnah itu diamalkan (orang lain)—akan menerima pahala sunnah baik itu dan pahala orang (lain) yang

²⁹Juz 2, 187.

³⁰Juz 1, 80.

³¹Juz 1, 80.

mengamalkannya tanpa sedikit pun dikurangi pahalanya. (Sebaliknya,) barang siapa yang menciptakan sunnah yang buruk—lalu sunnah itu diamalkan (orang lain)—akan menerima dosanya dan dosa orang (lain) yang mengamalkan sunnahnya setelahnya, tanpa sedikit pun dikurangi dosanya.

Strategi lain dari pemberantasan korupsi adalah pemberian pesan kepada para pemimpin sebelum memangku jabatan agar tidak mengambil harta publik secara tidak absah. Salah satu bentuk pengambilan harta secara tidak absah adalah mengambil harta di luar gaji yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam *Sunan al-Tirmidzî* no. 1340³² *kitâb al-ahkâm ‘an rasûlillâh bâb hadâyâ al-umarâ’* disebutkan sebagai berikut: *Diriwayatkan dari Mu‘âdz ibn Jabal, katanya, ‘Aku diutus Nabi saw. ke Yaman. Ketika aku berjalan, ada orang yang memasukkan (hadiah) dalam perbekalanku. Lalu aku ditolak (oleh Nabi). Nabi bersabda, ‘Tahukah kamu apa kepentingan aku mengutusmu? Janganlah kamu ambil sedikit pun (hadiah) tanpa izinku sebab ia termasuk penggelapan. Dan siapa yang menggelapkan akan mendapat (siksa) dari yang ia gelapkan di hari kiamat. Untuk inilah, aku panggil kamu. Lakukan amalmu (sesuai perintahku).’*

Bagi Nabi saw., pengambilan harta publik secara tidak absah merupakan dosa besar sekalipun harta yang diambil itu nilainya rendah dan remeh. Sebab, harta publik yang diambil secara tidak absah itu akan berubah menjadi siksaan yang hadir di akhirat kelak. Disebutkan dalam *Shahîh al-Bukhârî* no. 3073³³ *kitâb al-jihâd wa’l-sayr bâb qawl Allâh wa man yaghlul ya’ti bimâ ghall:*

Diriwayatkan dari Abû Hurayrah r.a., dia berkata: Suatu ketika Nabi saw. berdiri di tengah kami, kemudian beliau menyebut kecurangan dalam urusan harta rampasan perang. Beliau menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah dosa besar dan risikonya berat. Sabda beliau, “Kelak pada hari kiamat aku tidak ingin bertemu salah seorang dari kalian lehernya dibebani kambing yang mengembik atau kuda yang meringkik (karena ketika di dunia ia mengambil kambing atau kuda tersebut secara curang), kemudian berkata, ‘Ya Rasulullah, tolonglah aku dengan kau mohonkan ampunan Allah untukku!’ Kemudian aku menjawab, ‘Aku tidak bisa menyelamatkanmu dari siksa Allah, karena aku telah menyampaikan ajaran Allah kepadamu. Jangan sampai ada salah seorang dari kalian kelak pada hari kiamat lehernya dibebani onta yang mendengus, kemudian ia berkata, ‘Ya Rasulullah, tolonglah aku dengan kau mohonkan ampunan kepada Allah untukku!’ Kemudian aku menjawab, ‘Aku tidak bisa menyelamatkanmu dari siksa Allah, karena aku telah menyampaikan ajaran Allah kepadamu. Aku tidak ingin bertemu salah seorang dari

³²Juz 3, 65.

³³Juz 4, 46.

kalian kelak pada hari kiamat lehernya dibebani emas dan perak yang amat berat, kemudian ia berkata, 'Ya Rasulullah, tolonglah aku dengan kau mohonkan ampunan kepada Allah untukku!' Lalu aku menjawab, 'Aku tidak bisa menyelamatkanmu dari siksa Allah, karena aku telah menyampaikan ajaran Allah kepadamu.' Aku tidak ingin bertemu salah seorang dari kalian kelak pada hari kiamat lehernya dibebani dengan kain yang melambai, kemudian ia berkata, 'Ya Rasulullah, tolonglah aku dengan kau mohonkan ampunan kepada Allah untukku!' Lalu aku menjawab, 'Aku tidak bisa menyelamatkanmu dari siksa Allah, karena aku telah menyampaikan ajaran Allah kepadamu.'

Disebutkan pula dalam *Shahîh al-Bukhârî Kitâb al-Aymân wa'l-nudhûr* no. 6707³⁴ hadis sebagai berikut:

Dari Abu Hurayrah r.a. bahwa kami keluar bersama Rasulullah saw. pada waktu penaklukan Khaybar. Kami tidak memperoleh rampasan perang berupa emas dan perak. Yang kami peroleh adalah benda tidak bergerak, pakaian, dan barang-barang. Seorang laki-laki dari Banî al-Dubayb—bernama Rifâ'ah ibn Zayd—menghadiahkan seorang budak—bernama Mid'am—kepada Rasulullah saw.. Lalu Rasulullah berangkat menuju Wâdilqurâ. Sesampainya di Wâdilqurâ, ketika menurunkan barang-barang Rasulullah, Mid'am tiba-tiba terkena anak panah misterius hingga meninggal. Lalu orang-orang yang melihatnya berkata, "Semoga ia masuk surga!" Rasulullah lalu bersabda, "Tidak! Demi Tuhan yang diriku ada di Tangan-Nya, sesungguhnya mantel yang diambilnya pada waktu penaklukan Khaybar dari rampasan perang yang belum dibagi akan menyulut api neraka yang akan membakarnya." Ketika orang-orang mendengar pernyataan Rasulullah itu, seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. membawa seutas atau dua utas tali. Nabi saw. lalu bersabda, "Seutas tali atau dua utas tali sepatu pun akan menjadi api neraka (bila tidak dikembalikan).

Beberapa upaya Nabi saw. sebagaimana disebut di atas, seperti penanaman tanggung jawab, keharusan menunaikan amanah, keharusan memberikan contoh yang baik kepada bawahan, ancaman bagi pelaku korupsi merupakan upaya pendidikan preventif agar korupsi tidak dilakukan oleh orang yang bersih dalam perilakunya. Selain itu, upaya mencegah terjadinya korupsi juga dapat dilakukan dengan pemberian gaji yang layak dan sesuai dengan standar kebutuhan kehidupan yang dihayatkan kepada pegawai atau pejabat yang kepadanya dipikulkan tanggung jawab pengelolaan urusan publik.

Adapun terhadap pejabat yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi dilakukan penggeledahan dan perampasan terhadap harta hasil korupsi tersebut. Pada masa Nabi saw., kasus seperti itu dilakukan kepada Kirkirah yang dicurigai mengambil harta rampasan perang secara tidak

³⁴Juz 7, 298.

absah. Disebutkan dalam *Shahîh al-Bukhârî* no. 3074³⁵ *kitâb al-jihâd wa'l-sayr bâb al-qalîl min'l-ghulûl* demikian:

Diriwayatkan dari 'Abdullâh ibn 'Amr r.a., dia berkata: Seorang laki-laki bernama Kirkirah bertugas mengurus harta dan barang-barang Rasulullâh saw. Ketika ia meninggal, Rasulullâh saw. bersabda, "Dia masuk neraka." Orang-orang segera memeriksa rumahnya, lalu mereka menemukan sebuah jubah rampasan perang yang ia ambil secara curang.

Sejalan dengan hadis di atas adalah hadis dalam *Musnad Ahmad* no. 138 *kitâb musnad al-'asyarah al-mubasysyarîn bi'l-jannah kitâb awwal musnad 'Umar ibn al-Khaththâb* sebagai berikut:

Dari Sâlim ibn 'Abdillâh bahwa ia bersama dengan Maslamah ibn 'Abd al-Malik di tanah Rum. Ditemukanlah di situ harta (hasil) penggelapan dalam dagangan seseorang. Maslamah bertanya kepada Sâlim tentang kasus tersebut. Sâlim mengatakan bahwa ia mendapat riwayat dari 'Abdullâh ibn 'Umar bahwa Rasulullâh saw. bersabda, "Barang siapa yang kalian dapati dalam barang dagangannya harta penggelapan, bakarlah!" Kata Sâlim, "Saya kira Nabi mengatakan, 'Rusaklah!' Lalu orang itu mengeluarkan barang dagangannya dan mendapati di dalamnya sebuah Mushaf. Orang itu bertanya kepada Sâlim. Jawab Sâlim, "Jual Mushaf itu dan sedekahkan hasil penjualannya!"

Lebih jauh, untuk menimbulkan efek preventif kepada pejabat yang masih memangku atau akan memangku jabatan, Nabi saw. memberikan sanksi sosial kepada pejabat atau pegawai yang melakukan korupsi. Bentuk sanksinya adalah ketidakmauan Nabi saw. menyalatkan jenazah koruptor. Disebutkan dalam *Sunan Abî Dâwûd* no. 2710³⁶ *kitâb al-jihâd bâb fî ta'zhîm al-ghulûl* nomor

Dari Zayd ibn Khâlîd al-Juhaniy bahwa seorang Sahabat Nabi saw. meninggal pada waktu penaklukan Khaibar, maka para Sahabat melaporkan hal itu kepada Rasulullâh saw.. Lalu beliau bersabda, "Shalatkanlah kawanmu itu!" Maka berubahlah wajah para Sahabat karena sabda Nabi saw. tersebut. Lalu Rasulullâh saw. bersabda, "Rekanmu itu melakukan ghulûl dalam perang." Lalu kami pun memeriksa barang-barangnya dan kami temukan manik-manik Yahudi yang harganya tidak mencapai dua dirham.

Keengganan Nabi saw. menyalatkan seorang yang menggelapkan harta milik publik di atas dapat bermakna sebagai hukuman kepada pelakunya di dunia, dan sekaligus sebagai upaya preventif bagi mereka yang akan melakukannya agar tidak jadi melakukan.

Yang belum ditemukan dalam hadis Nabi saw. adalah penghukuman kepada para koruptor dalam bentuk hukum pidana. Hal ini

³⁵Juz 4, 46.

³⁶Abû Dâwûd Sulaymân ibn al-Asy'ats al-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwûd* (Beirut: Dâr al-Fikr, 2007), juz 2, 421.

diakui oleh beberapa peneliti. Namun demikian, dapat saja pelaku korupsi dikenai hukum pidana *ta'zîr* yang ketentuannya dapat dilakukan berdasarkan kemaslahatan umat manusia. Bentuk hukuman *ta'zîr* ditentukan oleh hakim di pengadilan sesuai dengan tingkat berat atau ringannya harta yang dikorupsi. Bentuk-bentuk hukuman bagi pelaku korupsi sebagaimana disebut dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad penentuan hukuman *ta'zîr* yang dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ajaran Islam.

Penutup

Atas dasar pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak semua bentuk korupsi dikenal pada masa Nabi saw.. Bentuk-bentuk yang dikenal pada masa itu adalah adanya kerugian negara, suap-menyuap, penggelapan, tindakan curang, dan gratifikasi. Dua bentuk korupsi yang lain, yaitu pemerasan dan benturan kepentingan dalam pengadaan, belum ditemukan kasusnya dalam hadis-hadis Nabi saw.. Hal ini dapat dipahami dengan melihat perbedaan struktur sosial dan pemerintahan yang ada pada masa itu dan masa sekarang. Secara faktual historis, struktur sosial dan pemerintahan berkembang dari waktu ke waktu menuju kenyataan yang lebih rumit dan kompleks. Dalam kenyataan struktur sosial yang sederhana, bentuk-bentuk korupsi akan lebih sederhana. Dalam kenyataan yang kompleks, bentuk-bentuk korupsi akan kompleks juga. Namun demikian, definisi yang dikenal pada masa kini, terutama yang dikemukakan oleh Transparansi Internasional, memiliki kesamaan substansi dengan yang dikemukakan pada masa Nabi saw.. Transparansi Internasional mendefinisikan korupsi sebagai *the abuse of entrusted power for private gain*, penyalahgunaan kekuasaan publik untuk memperkaya diri sendiri. Konsep ini sejajar dengan konsep *ghulûl* sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi saw.. Makna umum *ghulûl* adalah berkhianat kepada amanah. Dalam konteks persoalan publik, *ghulûl* mencakup segala bentuk khianat yang dapat berakibat pada kerugian publik dan terkonsentrasinya keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu.
2. Argumen larangan korupsi terdiri atas argumen yang bersifat duniawi dan yang bersifat ukhrawi. Yang bersifat duniawi adalah hilangnya keseimbangan hukum alam, munculnya disharmoni sosial, dan merajalelanya sifat munafik. Dalam kajian-kajian mutakhir, argumen-argumen tersebut telah mendapatkan penjelasan faktualnya. Dalam kajian-kajian itu dibuktikan dampak-dampak negatif korupsi: kemiskinan, *trafficking*, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM). Adapun yang bersifat ukhrawi berupa tidak diterimanya amal hasil korupsi, terhalangnya pelaku korupsi dari masuk surga, dan

disiksanya pelaku korupsi di neraka sebanding dengan jumlah harta yang dikorupsi. Dampak yang bersifat ukhrawi ini bersifat unik dan tidak menjadi perhatian riset-riset yang bersifat faktual.

3. Upaya pencegahan terjadinya korupsi dalam hadis-hadis Nabi saw. merentang dari upaya preventif, detektif, dan kuratif. Secara preventif, Nabi saw. menganjurkan agar para pemimpin masyarakat memiliki tanggung jawab, amanah, dan tidak berkhianat kepada rakyat. Sebagai upaya detektif, Nabi saw. memerintahkan untuk memeriksa para pekerja atau pejabat yang dicurigai melakukan korupsi. Sebagai upaya kuratif, Nabi saw. tidak bersedia menyalatkan pelaku korupsi dan memberikan ancaman yang berat baginya dalam kehidupan akhirat. Dalam hadis-hadis Nabi saw. memang belum ditemukan hukuman pidana bagi koruptor seperti disinyalir oleh beberapa peneliti. Namun demikian, kriminalisasi korupsi sebagai bentuk tindak pidana dapat dibenarkan karena pertimbangan kemaslahatan umat. Bentuk hukumannya juga dapat berupa hukuman *ta'zîr* yang ketentuannya dapat diputuskan oleh hakim di pengadilan. Dalam kasus Indonesia, kriminalisasi korupsi dan ketentuan hukum pidananya sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 juga dapat dianggap sebagai hukum *ta'zîr* yang ditetapkan atas dasar ijtihad *ulil amri*, para pemimpin negara.

Mengingat semakin masifnya tindak pidana korupsi dan bahkan telah menjadi kultur yang semakin merajalela, serta akibat negatifnya bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya, upaya penyadaran tentang bahaya dan pemberantasannya harus dilakukan secara masif pula. Pandangan keagamaan yang menjadi bagian dari pandangan hidup bangsa Indonesia perlu terus digali untuk berperan lebih besar dalam upaya-upaya tersebut. Penelitian ini telah berhasil mengungkap dimensi ajaran Islam terkait dengan konsep korupsi, argumen pelarangan, dan upaya pemberantasannya dalam hadis-hadis Nabi saw.. Namun demikian, peneliti melihat masih terbukanya penggalan ajaran Islam secara lebih mendalam dan meluas agar lebih menguatkan dan memperdalam penjelasan. Untuk itulah, upaya-upaya serupa masih perlu dilakukan dan digalakkan.

Daftar Rujukan

- Abû 'Îsâ Muḥammad ibn 'Îsâ ibn Sawrah, *Sunan al-Tirmidzî*. Beirut: Dâr al-Fikr, 2005.
- al-Ashfahânî, Abû Mûsâ Muḥammad ibn Abî Bakr ibn Abî 'Îsâ al-Madînî. *al-Majmû' al-Mughîts fî Gharîbay al-Qurân wa'l-Ḥadîts*, Juz 1.
- al-Bukhârî, Abû 'Abdillâh Muḥammad ibn Ismâ'îl ibn Ibrâhîm ibn al-Mughîrah ibn Bardizbah. *Shahîh al-Bukhârî*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1994.

- Al-Jashshâsh. *Aḥkâm al-Qur'ân*. Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabiy, 1405 H.
- Al-Nasâî. *Sunan al-Nasâî*. Beirut: Dâr al-Fikr, 2009.
- al-Qazwîni, Abû 'Abdillâh Muḥammad ibn Yazîd. *Sunan Ibn Mâjah*. Beirut: Dâr al-Fikr, 2008.
- al-Sijistânî, Abû Dâwûd Sulaymân ibn al-Asy'ats. *Sunan Abî Dâwûd*. Beirut: Dâr al-Fikr, 2007.
- Altuwaniy, Muḥammad. *al-Mu'jam al-Mufashshal fî Tafsi'r Gharîb al-Hadîts*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Anwar, Syamsul. "Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum* No. 1 Vol. 15 Januari 2008: 14 – 31.
- Anwar, Syamsul. "Pengantar," dalam Tim Penulis Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *Fikih Antikorupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban [PSAP], 2006.
- Azra, Azyumardi. "Pemberantasan Korupsi Menuju Tata Pemerintahan yang Baik," Makalah Seminar Internasional Memberantas Korupsi, Hotel Le Meridien, Jakarta, 16-17 Desember 2003.
- Badudu, J.S. *Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1981.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK, 2006.
- Mâlik ibn Anas. *Kitâb al-Muwaththa'*. Beirut: Dâr al-Fikr, 2005.
- Muslim ibn al-Ḥajjâj. *Shahîḥ Muslim*. Beirut: Dâr al-Fikr, 2008.
- Nûr al-Dîn, 'Ishâm. *Mu'jam Nûr al-Dîn al-Wasîth*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005.
- Pope, Jeremy. *Strategi Memberantas Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Presiden dan DPR RI. *Kumpulan Perundang-undangan Anti KKN*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005.
- Tim Penulis Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *Fikih Antikorupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban [PSAP], 2006.
- Transparency International The Global Coalition against Corruption. *Corruption and Human Rights: Making the Connection*. Versoix: International Council on Human Rights Policy, 2009.
- Yusuf. Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw..* terj. Muhammad Al-Baqir. Bandung: Karisma, 1995.